



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Respen, 04 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Malinau Seberang, 02 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx Malinau Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 September 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxxx, tanggal 09 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Malinau Seberang selama 15 tahun di Kecamatan Malinau Utara;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 anak;
  - a. Anak lumur 13 tahun
  - b. Anak II umur 10 tahun
  - c. Anak III umur 6 tahun
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan, apabila ada saudara Penggugat atau keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat marah-marah dan apabila Penggugat pergi ke Tempat keluarga Penggugat seperti ada yang meninggal keluarga sakit Tergugat marah-marah, bahwa Tergugat selalu memukul dan menonjol kepala dan mencekek leher Penggugat, Tergugat terpaksa keluar dari rumah karena diusir Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Agustus 2017. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxxx tanggal 09 September 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah KUA. Kecamatan Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Rahmat tertanggal 09 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

- 1.-----Saksi I Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Malinau Sebrang dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat selalu menunjukkan sikap tidak suka apabila keluarga Penggugat berkunjung dan meminta bantuan atau meminjam uang;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) tahun karena saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua dan tinggal di sana;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----Saksi II Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Malinau Sebrang dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat selalu menunjukkan sikap tidak suka apabila keluarga Penggugat berkunjung dan meminta bantuan atau meminjam uang;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) tahun karena saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua dan tinggal di sana;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan, apabila ada saudara Penggugat atau keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat marah-marah dan apabila Penggugat pergi ke Tempat keluarga Penggugat seperti ada yang meninggalkan keluarga sakit Tergugat marah-marah, bahwa Tergugat selalu memukul dan menonjol kepala dan mencekek leher Penggugat, Tergugat terpaksa keluar dari rumah karena diusir Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ التَّيْبَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالتَّيْمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh oleh pejabat yang berwenang yaitu



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.1 merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan identitas Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga Kabupaten Malinau yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Malinau, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Tergugat dengan Penggugatbinti Ayah Penggugat pada tanggal 27 Maret 2005, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat binti Ayah Penggugat sebagai istri, serta anak I, anak II, dan anak III sebagai anak dan beralamat di xxxxxxxxxxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, 2, dan 3, serta bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut di atas nama Penggugat di tulis Penggugatdan PenggugatMarta, maka dalam perkara ini Penggugat disebut Penggugatalias PenggugatMarta. Selain itu nama ayah Penggugat ditulis Ayah Penggugat dan Ayah Penggugat, maka dalam perkara ini ayah Penggugat disebut Ayah Penggugat alias Ayah Penggugat;



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I Penggugat (Saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (Saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Malinau Sebrang dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat selalu menunjukkan sikap tidak suka apabila keluarga Penggugat berkunjung dan meminta bantuan atau meminjam uang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) tahun karena saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua dan tinggal di sana;

Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi-Saksi adalah kerabat Penggugat dan pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat menerangkan pernah mendapat cerita tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi I Penggugat yang melihat sendiri pertengkaran tersebut. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Tergugat selalu menunjukkan sikap tidak suka apabila keluarga Penggugat datang meminta bantuan atau meminjam uang;





4. Bahwa terjadi pertengkara antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tua dan tinggal di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat bahkan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan keluarga yang demikian ditambah dengan fakta adanya pertengkaran hingga pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, maka dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

- 2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى  
إجتمع بين متباعضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين**



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe



**هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir**



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)